

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian pada bab sebelumnya, maka penulis mendapatkan beberapa kesimpulan tentang kajian strategi peningkatan literasi keuangan syariah melalui peran ulama, yaitu:

1. Dalam peningkatan literasi keuangan syariah melalui peran ulama, terdapat beberapa masalah seperti masalah literasi keuangan syariah yang menjadi prioritas adalah pengetahuan keuangan syariaiah 29,80%, masalah komunikasi dakwah yang menjadi prioritas masalah adalah inovasi dakwah dengan nilai 36,98% dan terakhir adalah masalah kerjasama dengan masalah prioritas adalah ormas Islam dengan industri keuangan syariah dengan nilai 31,10%
2. Solusi yang diberikan dalam penentuan strategi peningkatan literasi keuangan syariah terbagi tiga, yaitu solusi literasi keuangan syariah dengan prioritas solusi adalah dengan memberikan pelatihan dan workshop keuangan syariah dengan nilai 43,65%. Solusi ini menjadi penting dengan adanya kegiatan tersebut dapat meningkatkan pengetahuan keuangan syariah para da'i yang berdampak pada peningkatan literasi keuangan syariah masyarakat. Solusi komunikasi dengan prioritas adalah melakukan kajian keuangan syariah yang berkala dengan nilai 36,90%. Kemudian solusi yang terakhir adalah solusi kerjasama yang menempati prioritas adalah solusi melakukan kerjasama ormas Islam dengan industri keuangan syariah dengan nilai 30,80%.
3. Alternatif yang sangat prioritas dalam penentuan strategi peningkatan literasi keuangan syariah melalui peran ulama adalah program sosialisasi dan edukasi yang melibatkan ojk, ormas Islam, praktisi dan akademisi secara berkala, yaitu sebesar 35,68%, selanjutnya diikuti oleh membentuk kelompok kajian studi keuangan syariah khusus da'i 24,84%. melakukan

seminar, kajian dan workshop keuangan secara berkala kepada da'i menduduki prioritas ketiga sebesar 21,28% dan yang menempati urutan terakhir untuk strategi adalah pendampingan dakwah dengan praktisi keuangan syariah 18,19%.

B. Saran

1. Kepada regulator atau pemangku kebijakan agar dapat melakukan program sosialisasi dan edukasi yang melibatkan ulama dan pihak lembaga keuangan syariah yang dicoba secara berkala. Seperti kegiatan yang melibatkan OJK (Otoritas jasa keuangan), lembaga keuangan syariah, akademisi dan ormas Islam agar terjadi sinergi yang berdampak pada peningkatan literasi keuangan da'i dan pada akhirnya kemampuan tersebut dapat di sampaikan kepada masyarakat.
2. Kepada Otoritas Jasa Keuangan agar dapat mengambil suatu kebijakan strategi yang komperhensif terkait dengan strategi nasional literasi keuangan yang khusus memberikan strategi literasi keuangan syariah.
3. Kepada lembaga keuangan syariah, hendaknya melakukan kerjasama kepada para pendakwah secara berkala dan terprogram dengan melakukan pendampingan kepada para da'I yang di fasilitasi oleh lembaga keuangan syariah.
4. Kepada ormas Islam hendaknya membuat majelis-majelis ilmu yang terkait dengan keuangan syariah agar terjadi penyatuan persepsi tentang literasi keuangan syariah yang akan menjadi bekal dakwah.
5. Kepada lembaga perguruan tinggi agar dapat melakukan kerjasama kepada para pendakwah malalui jalur tri dharma perguruan tinggi yakni pendidikan pengajaran dan pengabdian kepada masyarakat.
6. Sesuai dengan Qur'an Surah Al-Fatir ayat 28 yang artinya "Dan demikian (pula) di antara manusia, binatang-binatang melata dan binatang-binatang ternak ada yang bermacam-macam warnanya (dan jenisnya). Sesungguhnya yang takut kepada Allah di antara hamba-hamba-Nya, hanyalah ulama. Sesungguhnya Allah Maha Perkasa lagi

Maha Pengampun. Kedudukan ulama bukan hanya ilmuan yang hanya menguasai satu bidang ilmu saja yang dipahami masyarakat selama ini yakni ilmu syariah dan agama saja, tetapi lebih dari itu. Sedah sepatasnya ulama dan da'i dapat menjadi perhatian ang khusus dalam peningkatan literasi keuangan syariah

